



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2022/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

NICO ANDIKA, Tempat tanggal lahir: Palembang, 04 September 1987, Umur 35 tahun, Agama: Katolik, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Belum Menikah, Pekerjaan: Karyawan , alamat: Jl. Letnan Jaimas No.495c RT 08 RW 02 Kel. Sungai Pangeran Kec. Ilir Timur I Kota Palembang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELVAN DWI PUTRA, S.H., Advokat dari VERLOSSER LAW OFFICE, persekutuan hukum bergerak di dalam bidang pelayanan hukum professional berdasarkan Surat Keterangan (SK) Nomor: AHU-0000284-AH.01.18 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI), yang beralamat di Jl. Bidar No. 1331 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang 30137, Telp : 08117868868, Domisili elektronik : verlosserlawoffice@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **06 November 2023** selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor 332/Pdt.P/2023/PN.Plg tanggal 10 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 332/Pdt.P/2023/PN.Plg tanggal 10 November 2023 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan pemohon tertanggal 10 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dengan Register Nomor 332/Pdt.P/2023/PN.Plg tanggal 10 November 2023;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Permohonan pencabutan perkara Nomor 332/Pdt.P/2023/PN.Plg yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tanggal 28 November 2023 secara lisan;
5. Berita Acara Sidang tanggal 16 November, 23 November, 24 November, 28 November;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. berpendapat bahwa untuk pencabutan permohonan tidak diperlukan izin dari pihak lain, dan terhadap pencabutan dalam perkara permohonan a quo sesungguhnya hanya terdapat satu pihak saja yaitu Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk pencabutan permohonan No 332/Pdt.P/2023/PN.Plg. patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut permohonannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 332/Pdt.P/2023 PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 332/Pdt.P/2023/PN.Plg, dari register perkara tersebut;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 234.500,- (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 28 November 2023 oleh R.ZAENAL ARIEF, SH.,MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1.A Khusus, dengan dibantu oleh M.YUSUF ADI WIJAYA, SH.,MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

M.YUSUF ADI WIJAYA, SH.,MH

R.ZAENAL ARIEF, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Pengadaan berkas	Rp. 4.500,00
6. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
7. PNBP Kuasa	Rp. 10.000,00
8. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
9. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00

----- +

Jumlah Rp.234.500,00,- (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)